Prosiding Seminar Hasil
KKN, Vol 3 No 1 2026
E ISSN 3030-8895
Published by Research and Community Development Center

EDUKASI TINDAK PIDANA ANAK TERHADAP PELAJAR KELAS 9 SMPN 1 JETIS

Akhmad Baihaqi[1], Khy's Dihya Ghulam Haqqul Adam[2], Mohammad Ahyan Yusuf Sya'bani[3]

Correspondence
Universitas Muhammadiyah Gresik
Email : ahyanyusuf@umg.ac.id

Abstrak

Anak sebagai aset bangsa memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan dan pembinaan, termasuk ketika berhadapan dengan hukum. Meskipun regulasi nasional telah mengatur pendekatan keadilan restoratif melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, realitas sosial menunjukkan bahwa tindak pidana yang melibatkan anak masih menjadi persoalan yang kompleks. Rendahnya literasi hukum di kalangan pelajar, pengaruh media sosial, serta lemahnya pengawasan lingkungan menjadi faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya risiko pelanggaran hukum oleh anak. Berdasarkan kondisi tersebut, mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi dan edukasi tindak pidana anak di SMP Negeri 1 Jetis, Desa Kupang, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Kegiatan ini menggunakan metode observasi, forum group discussion (FGD), serta pendekatan partisipatif melalui diskusi interaktif dan studi kasus. Target kegiatan adalah siswa kelas IX yang berada pada rentang usia 14–15 tahun yang termasuk kategori anak menurut peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara sekolah, pemerintah desa, dan aparat keamanan dalam upaya pencegahan tindak pidana anak. Dengan demikian, sosialisasi dan edukasi hukum berbasis partisipatif terbukti efektif sebagai langkah preventif dalam meningkatkan kesadaran hukum pelajar serta mendukung perlindungan dan pembinaan anak secara berkelanjutan.

Keyword: Tindak Pidana Anak, Literasi Hukum, Keadilan Restoratif, Sosialisasi Hukum, Perlindungan.

Abstract

Children, as assets of the nation, have constitutional rights to protection and guidance, including when dealing with the law. Although national regulations have regulated the restorative justice approach through Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, social reality shows that criminal acts involving children are still a complex issue. Low legal literacy among students, the influence of social media, and weak environmental supervision are factors that contribute to the increased risk of children violating the law. Based on these conditions, students from the Law Study Program at Muhammadiyah University Gresik carried out community service activities in the form of socialization and education on juvenile crime at SMP Negeri 1 Jetis, Kupang Village, Jetis District,

Mojokerto Regency. This activity used observation methods, focus group discussions (FGDs), and a participatory approach through interactive discussions and case studies. The target of the activity was ninth-grade students aged 14–15 years, who are classified as children according to the law. This activity also strengthened the synergy between schools, village governments, and security forces in efforts to prevent juvenile crime. Thus, participatory-based legal socialization and education proved effective as a preventive measure in increasing students' legal awareness and supporting the sustainable protection and guidance of children.

Keyword: Juvenile Crime, Legal Literacy, Restorative Justice, Legal Socialization, Child Protection.

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting dalam keberlangsungan pembangunan nasional. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab bersama antara negara, keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Dalam perspektif hukum, anak tidak hanya dipandang sebagai individu yang harus dilindungi, tetapi juga memiliki hak asasi yang wajib dijamin pemenuhannya. Komitmen tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedua regulasi tersebut menegaskan pentingnya perlindungan hak anak serta penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap proses penanganan hukum. Dengan demikian, penanganan anak yang berhadapan dengan hukum perlu mengutamakan pembinaan, perlindungan, dan pemulihan, bukan semata-mata pemberian hukuman.

Perkembangan teknologi informasi, perubahan pola pergaulan, serta semakin luasnya penggunaan media sosial turut menghadirkan tantangan dalam upaya perlindungan anak. Berbagai persoalan seperti perundungan (bullying), kekerasan fisik dan verbal, penyalahgunaan narkotika, pelecehan seksual, serta keterlibatan anak dalam tindak pidana masih menjadi perhatian serius. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah pemahaman hukum yang belum memadai di kalangan anak dan remaja. Kurangnya pengetahuan mengenai batasan perilaku yang melanggar hukum dapat menyebabkan siswa tidak menyadari risiko dan konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan, baik ketika menjadi pelaku, korban, maupun saksi dalam suatu tindak pidana.

Dalam sistem hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Penanganan terhadap anak dalam kondisi tersebut memiliki ketentuan khusus dengan mengedepankan perlindungan hak anak dan pendekatan keadilan restoratif. Prinsip ini menempatkan anak sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan sehingga membutuhkan perlakuan yang sesuai dengan usia, kondisi, dan kepentingan terbaiknya. Sebagaimana dijelaskan oleh Putu Eka Trisna Dewi (2022), pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban anak perlu mempertimbangkan kondisi fisik, mental, sosial, serta kemampuan anak sesuai dengan tahap perkembangannya.

Permasalahan perlindungan anak juga tercermin dalam data yang dihimpun oleh sejumlah lembaga. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat sebanyak 2.031 kasus pelanggaran hak anak pada tahun 2025 dengan jumlah korban mencapai 2.063 anak. Sementara itu, Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri (Pusiknas) melaporkan adanya 15.976 kasus tindak pidana perlindungan anak dan 5.020 kasus persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak sepanjang Januari hingga November 2025. Selain sebagai korban, anak juga dapat terlibat sebagai pelaku tindak pidana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan tindak pidana anak merupakan permasalahan yang

kompleks dan membutuhkan perhatian dari berbagai pihak, terutama dalam aspek pencegahan melalui pendidikan dan peningkatan kesadaran hukum sejak dini.

Berdasarkan hasil observasi awal melalui wawancara dengan perangkat Desa Kupang, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, diperoleh informasi mengenai beberapa permasalahan yang melibatkan anak dan remaja di lingkungan tersebut, antara lain tawuran, penyalahgunaan narkotika, dan pelecehan. Temuan tersebut menjadi salah satu dasar pelaksanaan program pengabdian masyarakat berupa sosialisasi dan edukasi mengenai tindak pidana anak di SMP Negeri 1 Jetis. Sasaran kegiatan adalah siswa kelas IX yang umumnya berada pada rentang usia 14–15 tahun. Pemilihan sasaran tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa siswa berada dalam rentang usia anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak serta sedang mengalami perkembangan dalam aspek sosial, emosional, dan pembentukan karakter.

Kegiatan sosialisasi ini dirancang sebagai sarana edukasi hukum yang tidak hanya berisi penyampaian materi, tetapi juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi dan memahami berbagai permasalahan hukum yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Materi yang disampaikan meliputi pengenalan tindak pidana yang melibatkan anak, kedudukan anak sebagai pelaku, korban, maupun saksi, konsekuensi hukum, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, serta peran keluarga dan sekolah dalam upaya pencegahan. Melalui kegiatan ini, diharapkan siswa memperoleh pemahaman dasar mengenai hukum, mampu mengenali perilaku yang berpotensi melanggar hukum, serta memiliki kesadaran untuk menjaga diri dan lingkungan pergaulannya. Kegiatan ini juga diharapkan dapat mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang aman, kondusif, dan bebas dari kekerasan.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Jetis yang berada di wilayah Desa Kupang, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Sasaran kegiatan adalah siswa kelas IX dengan rentang usia sekitar 14–15 tahun. Kegiatan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode sosialisasi dan edukasi hukum secara partisipatif. Pendekatan ini dipilih agar siswa tidak hanya memperoleh informasi mengenai tindak pidana anak, tetapi juga memiliki kesempatan untuk memahami materi melalui diskusi dan interaksi secara langsung.

Tahap persiapan diawali dengan observasi lingkungan Desa Kupang dan wawancara dengan perangkat desa untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan yang melibatkan anak dan remaja. Hasil observasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam menentukan materi sosialisasi agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sasaran kegiatan. Selanjutnya, dilakukan koordinasi dengan pihak SMP Negeri 1 Jetis terkait pelaksanaan kegiatan, penentuan peserta, serta persiapan sarana dan prasarana yang diperlukan.

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui penyampaian materi mengenai tindak pidana anak

dan pentingnya kesadaran hukum sejak usia sekolah. Materi mencakup pengenalan bentuk-bentuk tindak pidana yang dapat terjadi di lingkungan pelajar, seperti tawuran, penyalahgunaan narkotika, perundungan, kekerasan, dan pelecehan. Selain itu, siswa diberikan pemahaman mengenai kedudukan anak sebagai pelaku, korban, maupun saksi dalam tindak pidana, konsekuensi hukum yang dapat timbul, serta bentuk perlindungan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penyampaian materi dilakukan secara interaktif melalui penjelasan, diskusi, dan sesi tanya jawab. Siswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, mengajukan pertanyaan, serta membahas contoh permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Metode ini digunakan untuk mendorong keterlibatan aktif siswa sekaligus membantu mereka memahami materi hukum melalui contoh yang dekat dengan lingkungan pergaulan dan sekolah.

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pengamatan terhadap partisipasi siswa selama sosialisasi serta respons yang diberikan pada sesi diskusi dan tanya jawab. Aspek yang diperhatikan meliputi antusiasme, keterlibatan dalam diskusi, pertanyaan yang diajukan, dan pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan. Hasil pengamatan tersebut kemudian dideskripsikan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan dan respons siswa terhadap edukasi tindak pidana anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada berbagai alasan mengapa anak-anak melakukan kejahatan dan melanggar hukum, dan banyak dari mereka berakhir di penjara. Penanganan kasus pidana yang melibatkan anak di bawah umur berbeda dengan orang dewasa. Faktor internal dan eksternal seperti keluarga dapat menyebabkan remaja berperilaku buruk. Sebaliknya, beberapa faktor termasuk dalam kategori motivasi eksterinsik, seperti yang terkait dengan rumah tangga, sekolah, interaksi anak, dan media. Ada banyak situasi yang memungkinkan anak-anak melanggar hukum atau bahkan melakukan kejahatan. Anak yang melanggar hukum juga dapat diartikan sebagai orang yang melakukan tindak pidana (Sutatnto & Rahaditya, 2024).

Berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan, kami melakukan perencanaan mengenai kegiatan tersebut dan terlaksana kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai tindak pidana anak yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Jetis dengan melibatkan siswa dan siswi kelas sembilan sejumlah 41 anak yang sudah ditentukan oleh guru Bimbingan Konseling pihak SMP Negeri 1 Jetis, Materi yang disampaikan mengacu dan berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan hasil sosialisasi dan edukasi yang telah dilaksanakan, semua siswa dan siswi dapat memahami terkait konsep anak yang berkonflik dengan hukum, bentuk-bentuk

kenakalan anak yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana anak (seperti perundungan, kekerasan fisik ringan, pencurian, dan penyalahgunaan media sosial), serta konsekuensi hukum yang dapat timbul dari apa yang dilakukan.

Siswa dan siswi peserta menyatakan baru mengetahui bahwa penyebaran foto atau videobtanpa izin melalui media sosial dapat menimbulkan akibat hukum, Dalam sesi diskusi interaktif, siswa dan siswi menunjukkan antusiasme yang cukup tinggi dengan mengajukan pertanyaan seputar batasan tanggung jawab pidana pada anak dan bagaimana mekanisme diversi.

Guru pendamping menyampaikan bahwa kegiatan ini memberikan pemahaman tambahan mengenai prosedur penanganan apabila terdapat siswa yang berhadapan dengan hukum, khususnya mengenai pentingnya pendekatan restoratif dan peembinaan dibandingkan penghukuman semata.

Hasil kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Jetis menunjukkan bahwa literasi hukum siswa perihal tindak pidana anak masih sangat perlu ditingkatkan, hasil dari diskusi interaktif menunjukkan bahwa metode penyampaian berbasis studi kasus dan simulasi efektif dalam membantu siswa dan siswi dalam memahami materi yang sebelumnya dianggapa abstrak.

Secara normatif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan prinsip keadilan restoratif melalui mekanisme diversi, yang bertujuan menghindari anak dari proses peradilan formal sepanjang memenuhi syarat tertentu. Namun, hasil diskusi interaktif menunjukkan bahwa sebagian siswa dan siswi sebelumnya menganggap setiap pelanggaran hukum sudah pasti akan berimbas pada hukuman penjara. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi yang perlu diatasi dengan metode edukasi berkelanjutan.

Meskipun keadilan restoratif mempunyai potensi besar untuk menciptakan keadilan yang lebih manusiawi dalam tindak pidana anak di Indonesia, namun hasilnya masih berbeda-beda di berbagai tempat. Di beberapa tempat, ada mekanisme diversi yang berhasil diterapkan. Dalam mekanisme ini, anak-anak pelaku tindak pidana tidak perlu melalui proses peradilan formal , tetapi diselesaikan melalui perundingan yang melibatkan semua pihak. Hasilnya, anak tidak lagi terstigma sebagai pelaku kriminal, dan hubungan antara pelaku dan korban dapat menjanjikan (Sugama et al., 2024).

Selain itu, berdasarkan perspektif perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, peran sekolah dan keluarga menjadi faktor penting dalam upaya pencegahan, Tantangan utama yang teridentifikasi adalah pengawasan penggunaan media sosial dan kurangnya pemahaman siswa terhadap risiko hukum di ruang digital.

Perlindungan terhadap anak di bawah umur yang melanggar hukum dapat dicapai melalui sistem peradilan pidana anak. Memiliki pemahaman menyeluruh tentang hal ini yang lebih dari sekadar mengasuh anak sangatlah penting. Meskipun demikian, pembentukan

sistem pidana anak juga harus dipandang sebagai upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan anak dan tindakan apa yang dapat dilakukan untuk mencegahnya . Selain itu, sistem pidana anak memiliki kemampuan untuk menangani berbagai masalah yang terkait dengan anak, seperti interaksi anak dengan penegak hukum , proses pengadilan, kondisi terpencil dan persidangan ulang, dan bagaimana pelaku terlibat dalam sistem hukum. Oleh karena itu, "sistem peradilan pidana anak " mengacu pada semua undang-undang, norma, protokol, sistem, pengaturan, organisasi, dan entitas yang dimaksudkan untuk menangani proses hukum bagi anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran (Sutatnto & Rahaditya, 2024).

Tidak mungkin bagi petugas yang bekerja di sistem pidana untuk menetapkan kebijakan sewenang-wenang atau peraturan yang tidak sesuai untuk memanfaatkan aturan yang memihak. Aturan yang berlaku untuk setiap proses pengambilan keputusan membatasi kewenangan aparat penegak hukum. Karakteristik unik dari pelaku dan pengambil kebijakan menentukan bagaimana memilih antara proses formal dan informal. Setelah proses pengalihan yang dilakukan oleh polisi, langkah selanjutnya adalah proses penyelesaian dengan restorative justice. Keadilan restoratif adalah proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem pidana dan melibatkan korban, pelaku , keluarga mereka, masyarakat, dan semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Restorative Justice adalah paradigma atau cara berpikir baru untuk melihat pelanggaran manusia. Konsep Restorative Justice menganggap kejahatan sebagai tindakan melawan seseorang atau masyarakat dan bahwa pelanggaran merupakan pelanggaran yang merusak norma hukum. Mark Umbreit berpendapat bahwa keadilan restoratif harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang lebih fokus pada upaya restoratif bagi korban daripada pemidanaan terhadap pelaku. Dia juga mengakui peran penting yang dimainkan oleh korban dalam proses pidana (Setyowati, 2024).

Sudah menjadi tanggung jawab penegak hukum untuk menyelesaikan kasus anak secara adil dan memberikan efek jera terhadap pelaku dengan mempertimbangkan dampak dan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban, termasuk trauma psikologis dan fisik bagi korban. Diharapkan bahwa sanksi yang diterapkan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual akan mengurangi jumlah kasus yang sama (Sa'diyah, 2021).

Anak-anak yang melakukan tindakan melanggar hukum dan melanggar norma masyarakat sering kali mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan, baik saat kasus mereka ditangani di pengadilan pidana maupun saat mereka menghadapi stigma negatif dari masyarakat. Diusir dari lingkungan pertemanan, dikeluarkan dari lingkungan sekolah yang seharusnya berada di sana, dan situasi lain yang dapat membahayakan kesehatan mental anak Tidak diragukan lagi, Stigma negatif yang berasal dari lingkungannya akan memengaruhi pertumbuhannya, terutama karena berita tersebar dengan cepat di media, yang semakin memengaruhi pikiran Anak. Karena fakta ini, penting untuk memahami bahwa anak-anak, termasuk mereka yang melakukan tindak pidana, juga berhak atas perlindungan, pelatihan, dan kesempatan untuk memperbaiki kehidupan mereka (Rizky

et al., 2024).

Namun, apakah mendapatkan persetujuan dan kesediaan penting untuk kesepakatan diversi adalah masalah yang relatif dalam hal ini, karena tidak perlu mendapatkan persetujuan korban dan keluarga atau kesediaan anak dan keluarganya. Menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyidik, bersama dengan pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat seperti ulama, guru, dll., dapat mencapai kesepakatan diversi (Saputra & Miswarik, 2021).

Dengan demikian maka kegiatan sosialisasi dan edukasi Tindak Pidana Anak di SMP Negeri 1 Jetis tidak hanya sekedar meningkatkan pemahaman hukum pada siswa, tetapi juga memperkuat sinergi antara pihak sekolah dan orang tua dalam upaya pencegahan tindak pidana anak, kegiatan ini serupa direkomendasikan untuk dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan aparat penegak hukum dengan maksud agar pembinaan dan perlindungan anak dapat berjalan secara optimal.

Negara Republik Indonesia sangat menghargai generasi muda dan pelajarnya. Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, generasi muda memainkan peran penting dalam membangun negara yang memiliki berbagai suku, bahasa, dan adat istiadat. Oleh karena itu, generasi muda harus menghindari keterlibatan dalam kenakalan yang dapat merugikan generasi muda dan remaja lainnya (Wardana et al., 2021).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi tindak pidana anak di SMP Negeri 1 Jetis, dapat disimpulkan bahwa persoalan tindak pidana anak merupakan isu yang kompleks dan multidimensional. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut faktor sosial, psikologis, lingkungan keluarga, serta perkembangan teknologi digital yang memengaruhi perilaku remaja. Meskipun regulasi nasional telah menegaskan prinsip keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak, implementasi nilai-nilai tersebut di tingkat masyarakat masih memerlukan penguatan, terutama dalam hal literasi hukum di kalangan pelajar.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pemahaman siswa mengenai batasan perilaku yang termasuk tindak pidana masih relatif terbatas sebelum dilaksanakannya sosialisasi. Banyak siswa belum menyadari bahwa tindakan seperti perundungan, penyebaran konten tanpa izin di media sosial, maupun kekerasan fisik ringan dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Selain itu, terdapat persepsi bahwa setiap pelanggaran hukum pasti berujung pada pidana penjara, tanpa memahami adanya mekanisme diversi sebagai bentuk keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak.

Metode penyampaian materi yang partisipatif dan berbasis studi kasus terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa. Diskusi interaktif memberikan ruang bagi siswa

untuk merefleksikan pengalaman sehari-hari serta memahami risiko hukum secara lebih konkret. Keterlibatan pihak sekolah, pemerintah desa, dan aparat keamanan juga menunjukkan bahwa pencegahan tindak pidana anak membutuhkan sinergi lintas sektor. Secara keseluruhan, kegiatan ini berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa serta memperkuat upaya preventif di lingkungan sekolah dan desa.

SARAN

Untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program serupa, diperlukan integrasi literasi hukum secara sistematis dalam kegiatan pendidikan di sekolah. Materi mengenai hukum anak, etika bermedia sosial, serta konsekuensi hukum dari perilaku tertentu sebaiknya dimasukkan dalam program pembinaan karakter atau kegiatan ekstrakurikuler agar pemahaman siswa dapat berkembang secara berkelanjutan.

Selain itu, perlu adanya penguatan kapasitas guru, khususnya guru Bimbingan Konseling, dalam memahami mekanisme penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk prosedur diversi dan pendekatan restoratif. Peran orang tua juga harus ditingkatkan melalui edukasi mengenai pengawasan penggunaan media digital dan komunikasi yang efektif dengan anak sebagai langkah preventif dari lingkungan keluarga.

Program sosialisasi dan edukasi tindak pidana anak juga direkomendasikan untuk dilaksanakan secara berkala dan diperluas ke sekolah lain di wilayah sekitar. Kolaborasi berkelanjutan dengan pemerintah desa dan aparat penegak hukum perlu diformalkan dalam bentuk kegiatan rutin agar tercipta sistem pencegahan yang lebih terstruktur.

Di samping itu, kegiatan serupa sebaiknya dilengkapi dengan evaluasi terukur, seperti pre-test dan post-test, guna mengetahui peningkatan pemahaman siswa secara kuantitatif. Penelitian lanjutan mengenai dampak jangka panjang terhadap perubahan perilaku siswa juga penting dilakukan agar program yang dijalankan tidak hanya bersifat informatif, tetapi benar-benar memberikan dampak preventif yang nyata.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan upaya perlindungan dan pembinaan anak dapat berjalan secara optimal serta mampu mewujudkan generasi muda yang sadar hukum, berkarakter, dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Putu Eka Trisna Dewi. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Hukum Saraswati (JHS), 3(2). https://doi.org/10.36733/jhshs.v3i2.2945

Rizky, M., Surahman, S., & Pratama, R. A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian. Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, 4(8), 703–720. https://doi.org/10.59141/cerdika.v4i8.842

Sa'diyah, M. H. (2021). Penegakan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Percobaan Perkosaan. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), 2(2), 78–91. https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i2.12318

Saputra, H. D., & Miswarik, M. (2021). Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Inicio Legis, 2(1), 36–50. https://doi.org/10.21107/il.v2i1.11071

Setyowati, S. (2024). Problematika Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif. UNES Law Review, 6(4), 11679–11693.

Sugama, F., Rahmad, Y., Az, M. R., Ridwan, M. A., Rozi, F., Azis, A., & Jum'ah, J. (2024). Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia. Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, 1(3), 306–316. https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.148

Sutatnto, P., & Rahaditya, R. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Unes Law Review, Vol. 06(04), Hal. 10361-10367.

Wardana, D. J., Iskandar, H., & Hapsari, I. P. (2021). Penyuluhan Hukum Terhadap Penguatan Peran Pelajar Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Lingkungan Sma Muhammadiyah 8 Cerme Kabupaten Gresik. DedikasiMU : Journal of Community Service, 3(4), 1128. https://doi.org/10.30587/dedikasimu.v3i4.3248